

---

**PRAKTIK PEMBAYARAN PEMAKAIAN AIR BERSIH DITINJAU  
DALAM HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur )**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*



**MUHAMMAD ILYAS LUBIS**  
**NIM : 18-02-0168**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2022**

---

**PRAKTIK PEMBAYARAN PEMAKAIAN AIR BERSIH DITINJAU  
DALAM HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur )**

**SKRIPSI**



*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

**Disusun Oleh:**

**MUHAMMAD ILYAS LUBIS**  
NIM : 18020168

**PEMBIMBING I**

  
**Dedisyah Putra, M.A, Ph.D**  
NIP: 199003302019031010

**PEMBIMBING II**

  
**Edi Sahputra Siregar, M.Ag**  
NIP : 198509082019031010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MANDAILING NATAL  
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "PRAKTIK PEMBAYARAN PEMAKAIAN AIR BERSIH DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur)", a.n Muhammad Ilyas Lubis, NIM: 18-02-0168, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 09 November 2022.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 09 November 2022  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Mandailing Natal

Ketua



Dr. Dedisyah Putra, M.A, Ph.D  
NIP: 199003302019031010

Sekretaris



Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014

Anggota Penguji:

Dr. Dedisyah Putra, M.A, Ph.D  
NIP: 199003302019031010

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I  
NIP. 199110252019032014

Andri Muda Nst, M.H  
NIP: 198909302019081001

Dr. Haddad Ulum Harahap, M.A  
NIP: 196406121998031002

Mengetahui  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



Dr. H. Sumbar Muta Harahap, M. Ag  
NIP. 197203132003121002

**LEMBAR NOTA DINAS**

Panyabungan, November 2022

Lamp :  
Hal : Skripsi a.n  
**Muhammad Ilyas Lubis**  
di  
Panyabungan

Kepada Yth :  
Bapak Ketua STAIN MADINA

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **Muhammad Ilyas Lubis** yang berjudul **"PRAKTIK PEMBAYARAN PEMAKAIAN AIR BERSIH DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur)"**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) Panyabungan.

Untuk itu dalam waktu yang dekat kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam

Pembimbing I

Dedisyah Putra, M.A, Ph.D  
NIP: 199003302019031010

Pembimbing II

Edi Sahputra Siregar, M.Ag  
NIP : 198509082019031010

---

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

Hal :  
Lamp :  
Kepada Yth. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal  
di Panyabungan

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Ilyas Lubis

NIM : 18-02-0168

Judul Skripsi : Praktik Pembayaran Pemakaian Air Bersih Ditinjau dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pembimbing I

  
Dedisyah Putra, M.A, Ph.D  
NIP: 199003102019031010

Pembimbing II

  
Edi Sahputra Siregar, M.Ag  
NIP : 198509082019031010

---

**LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ilyas Lubis  
NIM : 18-02-0168  
Tempat / Tgl Lahir : Parmompang, 23 Februari 1998  
Alamat : Parmompang  
No. Telp / Hp : 0857-6732-3720

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :  
**"PRAKTIK PEMBAYARAN PEMAKAIAN AIR BERSIH DITINJAU  
DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Parmompang Kecamatan  
Panyabungan Timur)"** adalah benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan  
yang disebutkan sumbernya. Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan di  
dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, November 2022

Yang Berhormat Saya  
  
Muhammad Ilyas Lubis



---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, karena atas izin-Nya karya ini dapat terselesaikan dengan baik, betapa maha kuasa-Nya Engkau yang telah memberikan segala kemudahan untuk meraih ilmu-Mu yang luas. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kasih sayang Nya terhadap sesama hamba Allah memancar bagai sinar matahari yang tiada putus menerangi bumi.

Adapun judul skripsi ini “Praktek Pembayaran Pemakaian Air Bersih Ditinjau dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur)”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi masyarakat Panyabungan dan Civitas Akademik Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu mohon kiranya kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pembaca.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya dari berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ini. Dengan segala kerendahan hati terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Untuk Kedua orang tua saya, ayah Rikman Lubis dan Ibu Samsidah Nasution yang tak henti-hentinya memberikan doa, perhatian, kasih

---

sayang, serta dukungannya sehingga saya bisa sampai menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

2. Bapak H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA).
4. Bapak Dedisyah Putra, M.A, Ph.D selaku dosen pembimbing I yang selalu memberikan masukan, saran, dan bimbingannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak Edi Sahputra Siregar, M.Ag selaku dosen pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Madina (STAIN MADINA) yang telah mendidik dan membimbing dan juga seluruh Staf Kasubbag yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk diri saya sendiri, yang selama ini tidak pernah patah semangat dan berhenti berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh informan dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi terkait judul peneliti sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang ikhlas dan amal baik dari semua pihak tersebut mendapat pahala dan balasan yang melimpah dari Allah SWT. Akhir kata, kami memohon taufik dan hidayah-Nya kepada Allah Rabb seluruh alam. Dan semoga

---

skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan khususnya dan bagi kita semua pada umumnya. Aamin.

Panyabungan, November 2022



Muhammad Ilyas Lubis

NIM 18-02-0168

---

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR NOTA DINAS</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Penelitian Yang Relevan.....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Akad <i>Musyarakah</i> dalam Hukum Islam .....	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Rukun dan Syarat Akad .....	14
3. Prinsip-Prinsip Akad.....	16
4. Berakhirnya Akad .....	16
B. <i>Musyarakah</i> .....	18
1. Pengertian <i>Musyarakah</i> .....	18
2. Dasar Hukum <i>Musyarakah</i> .....	19

---

3. Rukun dan Syarat <i>Musyarakah</i> .....	22
4. Macam-Macam <i>Musyarakah</i> .....	24
5. Manfaat <i>Musyarakah</i> .....	26
6. Fatwa DSN-MUI tentang <i>Musyarakah</i> .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
C. Pendekatan Penelitian.....	32
D. Sumber Data.....	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data.....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	36
B. Praktik Pembayaran Pemakaian Air Bersih di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur.....	41
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembayaran Pemakaian Air Bersih di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

---

**MOTTO**

“Kerja keras ada di balik mimpi yang besar. Iringi kerja keras itu dengan untaian  
doa pada Sang Pencipta karena tidak ada satu pun dapat terjadi kecuali atas  
kehendak dan rida-Nya”

---

## LEMBAR PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbi'l'amin,

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Sebagai bukti hormat dan kasih sayang, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang terkasih yang telah berjasa dalam hidup penulis:

1. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya tercinta. Ayahanda Rikman Lubis dan Ibunda Samsidah Nasution yang telah tulus ikhlas dengan penuh cinta, membesarkan, membimbing, mengorbankan segalanya. Selalu menyemangati, mendukung, mendoakan, mendampingi, setiap proses yang penulis lalui. Sungguh tak terbalaskan, semoga Allah senantiasa menyayangi dan menjaga Ayahanda dan Ibunda.
2. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).
3. Abang dan kakak yang selalu memberikan motivasi, doa, perhatian, kasih sayang dan dukungan.
4. Almamaterku tercinta STAIN Madina yang telah memberikan pengalaman ilmiah yang berharga dan akan dijadikan lentera dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

---

## ABSTRAK

**Nama : MUHAMMAD ILYAS LUBIS**

**NPM : 18-02-0168**

**Judul Skripsi : PRAKTIK PEMBAYARAN PEMAKAIAAN AIR BERSIH  
DITINJAU DALAM HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di  
Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur)**

Semakin tinggi jumlah kebutuhan air bersih yang diperlukan masyarakat membuat pemerintah desa mendirikan air bersih. Hal inilah yang membuat Pemerintah desa Parmompang berkontribusi untuk menyediakan kebutuhan masyarakat yaitu berupa air bersih. Air bersih tersebut dikelola oleh pemerintah Desa dan termasuk Badan Usaha Milik Desa. Tujuan didirikannya air bersih di desa Parmompang adalah memberikan layanan pada masyarakat untuk mengakses kebutuhan air minum secara adil, merata dan berkelanjutan. Dengan adanya air bersih tersebut masyarakat sangat terbantu dengan pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama daerah-daerah yang minim air bersih.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana praktik pembayaran pemakaian air bersih di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran pemakaian air di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui praktik pembayaran pemakaian air bersih di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran pemakaian air di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur. Sehingga hasil penelitian ini nanti akan bermanfaat dalam membantu penyelesaian permasalahan pembayaran pemakaian air bersih yang terjadi di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif dengan sumber data diperoleh dari narasumber yang melakukan praktik pembayaran pemakaian air bersih dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya data dikumpul dan dianalisa sampai penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran pemakaian air bersih di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pemakaian fasilitas air bersih di Desa Parmompang. Menurut tinjauan hukum Islam praktik pembayaran pemakaian air bersih di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena penyamaan pembebanan iuran dalam setiap bulannya sedangkan perolehan air yang digunakan masyarakat berbeda, serta tidak terpenuhinya asas keadilan dalam konsep *musyarakah*, maka dalam penelitian ini praktik tersebut belum sesuai dengan konsep *musyarakah*.

**Kata Kunci: Pembayaran, Air Bersih, Hukum Islam**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam pergaulan hidup, setiap manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Proses untuk membuat kesepakatan dalam memenuhi kebutuhan keduanya, disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan perjanjian.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dengan muamalah, karena muamalah sendiri itu sudah melekat pada diri setiap manusia yang hidup di bumi ini. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, salah satu caranya adalah dengan melakukan jual beli.

Untuk mewujudkan jual beli yang sah dan sesuai dengan syari'at, maka Allah SWT telah mengajarkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terdapat dalam al-Qur'an serta sunnah-sunnah Nabi. Sehingga akan tercipta kegiatan jual beli tanpa adanya kekerasan dan penipuan.<sup>2</sup> Kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama, kebersamaan dan kesepakatan dari semua

---

<sup>1</sup>M. Yatimin Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2002), h. 157.

<sup>2</sup> Chauzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), h. 98.

pihak yang melakukan kesepakatan serta jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Jual beli sesuatu hal yang diperbolehkan oleh Allah SWT, jual beli adalah kegiatan menukarkan sesuatu dengan barang yang lain dan uang sebagai alat pembayaran dengan cara akad tertentu.<sup>3</sup> Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur pemaksaan, penipuan, riba dan lain sebagainya. Sesuai firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.An-Nisa:29)<sup>4</sup>

Salah satu kebutuhan pokok manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah air. Air adalah salah satu sumber daya alam yang sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Allah memberikan salah satu bukti kebesarannya dengan adanya air yang hanya ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Taha ayat 53 sebagai berikut:

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَوَسَّلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ ۙ أَنْجَابًا مِّن تَبَاتٍ شَتَّىٰ<sup>5</sup>

Artinya: “(Tuhan) yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air

<sup>3</sup>Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 142

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Dipenogoro, 2005), h. 83

<sup>5</sup>*Ibid.*, h. 218

*(hujan) dari langit.” Kemudian Kami tumbuhkan dengannya (air hujan itu) berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.”(Q.S. Taha: 53)*

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 pada Bab 1 pasal 1 butir ke 2, air merupakan semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.<sup>6</sup> Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 pada Bab 1 pasal 1 butir ke 7, sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/ atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.<sup>7</sup>

Air merupakan hal vital bagi manusia yang digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mandi, mencuci, dan sebagainya. Akses terhadap air bersih yang memadai akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat. Sebaliknya penggunaan air yang tidak layak atau kotor untuk kehidupan sehari-hari akan membahayakan kesehatan karena menimbulkan penyakit seperti diare, muntaber, dan penyakit kulit.

Banyaknya lokasi permukiman yang berada di sekitaran bantaran sungai, membuat masyarakat mengandalkan sungai sebagai tempat mandi, mencuci dan kebutuhan lainnya. Namun sungai tersebut menjadi tercemar yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri seperti pembuangan sampah dan pembuangan limbah rumah tangga yang langsung kesungai. Hal ini terjadi akibat kurangnya kepekaan masyarakat akan kelestarian lingkungan dan mengakibatkan terjadinya persoalan

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

krisis air bersih di permukiman tersebut. Dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sendiri.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, desa Parmompang mempunyai masalah terhadap ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan mereka. Seperti halnya diketahui bahwa sebagian besar desa Parmompang merupakan wilayah yang masih mengandalkan pertanian sebagai mata pencaharian utamanya yang tentunya membutuhkan air untuk irigasi agar tingkat produktivitas tanaman maksimal. Namun ketersediaan air bersih di desa Parmompang dirasa kurang memenuhi terutama pada musim kemarau. Dalam pemenuhan air bersih mayoritas masyarakat melalui penggalian sumur secara mandiri yang pada saat musim kemarau masih memungkinkan mengalami kekurangan air bersih karena beberapa diantaranya mengalami penyusutan sehingga warga yang terpaksa bertumpu pada salah satu sumur warga yang tidak kering atau membeli air kemasan.

Semakin tinggi jumlah kebutuhan air bersih yang diperlukan masyarakat membuat pemerintah desa mendirikan air bersih. Hal inilah yang membuat Pemerintah desa Parmompang berkontribusi untuk menyediakan kebutuhan masyarakat yaitu berupa air bersih. Air bersih tersebut dikelola oleh pemerintah Desa dan termasuk Badan Usaha Milik Desa. Tujuan didirikannya air bersih di desa Parmompang adalah memberikan layanan pada masyarakat untuk mengakses kebutuhan air minum secara adil, merata dan berkelanjutan. Dengan adanya air bersih tersebut masyarakat sangat terbantu dengan pemenuhan kebutuhan air bersih, terutama daerah-daerah yang minim air bersih.

Secara etimologi fiqh jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>8</sup> Adanya jual beli mengakibatkan terjadinya perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli adalah perjanjian yang terjadi antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak kedua sebagai pembeli. Perjanjian ini mengakibatkan tiap-tiap pihak memikul hak dan kewajiban. Pihak pertama berhak menerima barang, sedangkan pihak kedua berhak menerima uang sebagai pengganti barang.

Dalam melaksanakan usaha jual beli harus dilakukan secara *mabrur*, yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran, lurus, benar, tidak menipu, tidak khianat, dan mendurhakai Allah SWT. Di antara syarat jual beli adalah diketahui dengan jelas dari segi harga, jumlah, dan kualitasnya. Barang tersebut harus terhindar dari unsur *gharar* yang merugikan pihak lain dalam transaksi jual beli.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini praktik jual beli yang dimaksud adalah pembayaran pemakaian air bersih. Mekanisme jual beli yang dipraktikkan di Desa Parmompang yaitu praktik jual beli air dengan cara berlangganan dimana pihak penjual atau pemerintah desa melaksanakan terlebih dahulu kewajibannya yakni memberikan air, sedangkan pihak pembeli melaksanakan kewajiban membayar setelah menggunakan barangnya terlebih dahulu atau biasa disebut dengan pascabayar. Pascabayar di sini berarti pelanggan menggunakan air terlebih dahulu kemudian baru membayarkannya.

Namun pada kenyataannya praktik pembayaran pemakaian air bersih yang terjadi di Desa Parmompang, sebagian merugikan salah satu pihak yaitu

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 69-70.

<sup>9</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h. 2

masyarakat menggunakan fasilitas air bersih dengan pembayaran iuran bulanan yang seluruhnya ditanggung oleh masyarakat.

Mekanisme transaksi ini dilakukan oleh pemerintah desa dengan prinsip jual beli *mu'awadhah*, dimana pihak desa menyerahkan barang berupa air bersih kepada masyarakat yang membayar fasilitas tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu aparat desa mengatakan:

“Apabila seorang warga menginginkan untuk menggunakan fasilitas air bersih yang akan disalurkan kerumahnya, ia dapat datang ke kantor kepala desa dan kemudian mengajukan permohonan agar pihak kami mengizinkannya. Setelah pemerintah desa meneliti keadaan warga dan menganggap bahwa ia layak untuk mendapatkan fasilitas air bersih pihak desa kemudian menyerahkannya kepada pemohon, yaitu masyarakat desa Parmompang dan melakukan pembayaran penggunaan air bersih tersebut sebesar Rp. 10.000 perbulan.”<sup>10</sup>

Menurut peneliti dari hasil wawancara di atas selain memberikan keuntungan kepada pemerintah desa, masyarakat juga dibebani dengan biaya administrasi. Dalam praktiknya biaya ini menjadi pendapatan di luar kegiatan desa. Biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh warga adalah biaya pemasangan, peralatan dan pemeliharaan.

Selanjutnya peneliti mewawancarai salah satu masyarakat desa Parmompang yang menggunakan fasilitas air bersih bapak Asmar mengatakan:

“Saya sudah lama menggunakan fasilitas air bersih yang disediakan pihak desa di rumah saya, sebenarnya saya merasa terbebani karena biaya bulanan penggunaan air yang cukup besar, apalagi masalah administrasi ketika pemasangan air bersih semua biaya di tanggung oleh saya, padahal untuk pembangunan fasilitas air bersih di desa ini dananya sudah ada dari pemerintah daerah, saya sebagai rakyat kecil sebenarnya merasa keberatan, tetapi saya juga butuh air bersih untuk kebutuhan keluarga

---

<sup>10</sup>Sahril, *Wawancara*, (Sekretaris Desa Parmompang), Tanggal 26 Januari 2022

saya di rumah, jadi terpaksa saya harus menjalankan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah desa.”<sup>11</sup>

Dalam hal ini masyarakat merasa dirugikan tentang persoalan pembayaran administrasi dan biaya bulanan penggunaan air bersih. Karena pada dasarnya seluruh biaya untuk kebutuhan masyarakat seperti air bersih alokasi dananya ditanggung oleh pemerintah desa bukan dari masyarakat setempat. Masyarakat hanya sebagai pengguna fasilitas desa yang telah disediakan oleh pemerintah desa dengan cara menjaga dan merawatnya.

Pembayaran pemakaian air bersih di Desa Parmompang pada praktiknya ada salah satu pihak yang dirugikan. Dalam Islam akad jual beli harus dengan kesepakatan bersama dari semua pihak yang melakukan kesepakatan dan suka sama suka jangan sampai keuntungan yang diperoleh satu pihak merupakan kerugian yang diderita oleh pihak lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini merupakan kasus yang sangat penting di bahas karena bermanfaat bagi khalayak banyak, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul **“Praktik Pembayaran Pemakaian Air Bersih ditinjau dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup>Asmar, *Wawancara*, (Masyarakat pengguna fasilitas air bersih), Tanggal 27 Januari 2022

1. Bagaimana praktik pembayaran pemakaian air bersih di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran pemakaian air di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran pemakaian air bersih di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran pemakaian air di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah khazanah keilmuan ke-Islaman dalam bidang fiqh muamalah terutama dalam masalah pembayaran menurut pandangan hukum Islam.
2. Untuk memberikan pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan ajaran syariah Islam terkait pembayaran pemakaian air bersih menurut pandangan hukum Islam.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Strata.1 (S.1) Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi

Syariah (Mu'amalah) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

#### **D. Penelitian Yang Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian terdahulu, penulis melakukan penelusuran yang terkait dengan judul penelitian yang penulis angkat, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Putri Ani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Air Bersih (Studi Kasus Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)”.<sup>12</sup> Hasil penelitian ini adalah bahwa hukum Islam tidak membolehkan karena tidak sesuai dengan rukun dan syariat *ujrah* karena petugas air bersih sudah melaksanakan kewajibannya akan tetapi masyarakat tidak memberikan haknya untuk membayar iuran pekerja air bersih.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Armayani, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah”. Hasil penelitian ini adalah jual beli rumah dengan skema cash bertahap Perumahan Indah Sejahtera Golf Residence melalui sistem pembayaran cash bertahap sah karena menggunakan akad *istiṣna'* dan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam hal tambahan harga yang lebih tinggi juga sah menurut ulama fiqh dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Sehingga tambahan yang terjadi bukanlah riba, karena beda diantara keduanya. Selain itu dalam praktik ini juga

---

<sup>12</sup>Endang Putri Ani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Gaji Pekerja Air Bersih (Studi Kasus Desa Tombang Bustak Kecamatan Kotanopan)”, *Skripsi*, (STAIN MADINA, 2022).

diterapkan tawar-menawar harga sehingga harga yang telah disepakati sesuai dengan kehendak keduanya.<sup>13</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Citra Biovika Fauziah, dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP”. Hasil penelitian ini pelaksanaan pembayaran denda pada keterlambatan SPP pada Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung diperbolehkan karena ditinjau dari tujuan diterapkannya denda yaitu untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melakukan wanprestasi dari sebuah perjanjian (akad). Serta sanksi (denda) dalam keterlambatan SPP ini termasuk kedalam syarat *jaza’i* yang artinya kompensasi materi yang berhak didapatkan oleh pihak yang membuat persyaratan, disebabkan kerugian yang diterima karena pihak kedua tidak melaksanakan kewajibannya atau terlambat dalam melaksanakan kewajibannya. Karena pihak yang membuat persyaratan dan pihak yang dirugikan tersebut adalah pihak universitas maka hukumnya diperbolehkan asalkan nominal denda tersebut masih dalam kategori wajar dan transaksi tersebut bukan hutang piutang.<sup>14</sup>

Pada ketiga penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan pada penelitian penulis. Kesamaannya yaitu ketiga penelitian di atas sama-sama membahas tentang masalah pembayaran. Sedangkan yang menjadi perbedaannya adalah pada skripsi pertama, membahas mengenai denda keterlambatan

---

<sup>13</sup>Deni Armayani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Cash Bertahap Pada Jual Beli Rumah”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

<sup>14</sup>Citra Biovika Fauziah, “Analisis Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pembayaran Denda Atas Keterlambatan SPP”, *Skripsi*, (Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2018)

pembayaran air”, kedua membahas mengenai “Akad *Istishna*’ dalam pembayaran cash jual beli rumah” dan ketiga membahas “pembayaran denda atas keterlambatan SPP”. Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai praktik pembayaran pemakaian air bersih ditinjau dari hukum Islam (Studi kasus di Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur) dan penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya khususnya di STAIN MADINA.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Agar penelitian ini lebih terarah dalam pembahasannya, penulis membagi pembahasan ini menjadi beberapa bab sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

**BAB II LANDASAN TEORI** penulis akan menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini mengemukakan yang membahas tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, prinsip-prinsip akad, berakhirnya akad, pengertian *musyarakah*, dasar hukum *musyarakah*, rukun dan syarat *musyarakah*, macam-macam *musyarakah*, manfaat *musyarakah*, dan fatwa DSN MUI tentang *musyarakah*.

**BAB III METODE PENELITIAN** yang membahas tentang jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Dalam bab ini dijelaskan tentang merupakan inti dari penulisan ini dimana penulis akan menguraikan data yang disajikan dengan topik sesuai dalam pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data. Bab ini berisi tentang deskripsi lokasi penelitian Desa Parmompang Kecamatan Panyabungan Timur, praktik pembayaran pemakaian air bersih di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran pemakaian air di desa Parmompang kecamatan Panyabungan Timur.

**BAB V PENUTUP** Bab ini merupakan bab terakhir dalam penyusunan penulisan ini yang berisi kesimpulan dan saran.